



P U T U S A N

Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Fajar Siddiq Bin Rahmad;
Tempat lahir : Banda Aceh;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 1 Januari 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lamseupeung Kecamatan Leung Bata Kota Banda Aceh.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 18.00 wib

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 01 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ramli Husen, S.H., dkk, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Ramli Husen, S.H. & Associates yang beralamat di Jalan Cut Meutia Nomor 20 Lt. 2 Kp. Baru, Kec.

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baiturrahman, Kota Banda Aceh berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum, tanggal 27 September 2022 Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bna, Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 20 September 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Sus/2022/PN Bna, tanggal 20 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM - 130 /B. Aceh / 09 / 2022, tanggal 11 Oktober 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ BIN RAHMAD** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut.
2. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ BIN RAHMAD** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut.
3. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ BIN RAHMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Lebih Subsidiar melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bna



4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ BIN RAHMAD dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram .
 - 1 (satu) HP merk Vivo warna hitam
 - 1 (satu) HP merk Realme warna Abu-abu.

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Sarwendy Sarung Alias Alung bin Aji Amin.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa serta penasehat hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, terdakwa menysali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya / permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO REG. PERKARA : PDM-112 /Bna/Enz.2/07/2022, tanggal 28 Juli 2022 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Muhammad Fajar Siddiq bersama-sama dengan Sarwendy Sarung Alias alung bin Aji Amin (penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di sebuah rumah di Gampong Setui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 20.00 wib terdakwa pergi kerumah Sarwendy Sarung Alias Alung di Gampong Setui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. Sesampainya disana terdakwa mengatakan kepada Sarwendy Sarung Alias alung bin Aji Amin (penuntutan terpisah) bahwasanya terdakwa ingin membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun terdakwa hanya memiliki uang sejumlah Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa meminta kepada Sarwendy Sarung Alias alung bin Aji Amin (penuntutan terpisah) untuk menutupi kekurangannya. Kemudian Sarwendy Sarung Alias alung bin Aji Amin memberikan uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa. Setelah menerima uang tersebut terdakwa langsung menghubungi Abdullah (DPO) melalui Hand Phone merk Vivo milik terdakwa untuk memesan Sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) . Setelah itu terdakwa pergi menuju Halte Gampong Niron Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar untuk mengambil sabu yang telah dipesannya. Setelah memperoleh sabu dari sdr Abdullah (DPO) terdakwa kembali kerumah Sarwendy Sarung dan memperlihatkan sabu tersebut kepada Sarwendy dan setelah itu menyimpannya dengan maksud untuk digunakan keesokan harinya.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 09.30 wib terdakwa bersama-sama dengan Sarwendy Sarung Alias alung bin Aji Amin menghisab narkotika jenis sabu tersebut didalam rumah Sarwendy. Setelah menghisap sabu tersebut Sarwendy Sarung Alias alung bin Aji Amin pergi meninggalkan rumahnya sambil membawa sabu sisa pakai tersebut dan menyimpannya didalam saku celana yang ia kenakan saat itu. Tidak berapa lama kemudian sekira pukul 14.00 wib saksi Hulwan Miranto bersama rekannya yakni saksi Husnul Rijal (keduanya anggota Polri) berhasil melakukan penangkapan terhadap Sarwendy Sarung Alias alung bin Aji Amin di Desa Lamlagang Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. Pada saat pengungkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu di saku celana yang Sarwendy Sarung Alias alung bin Aji Amin kenakan saat itu.

Bahwa pada saat dilakukan interogasi Sarwendy Sarung Alias alung bin Aji Amin mengakui bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Sarwendy Sarung Alias alung bin Aji Amin bersama dengan terdakwa Muhammad Fajar Siddiq yang diperoleh dengan cara membelinya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui sdr Abdullah (DPO). Mendapatkan informasi tersebut saksi Hulwan Miranto dan saksi Husnul Rijal langsung melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 18.00 wib di Desa Setui Kecamatan Baiurrahman Kota Banda Aceh. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polresta Banda Aceh guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB. : 3341/NNF/2022 tanggal 24 Juni 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt menerangkan bahwa telah diterima barang bukti berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ditemukan putih dengan berat bruto 0,66 (nol koma enam-enam) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa atas nama : SARWENDY SARUNG ALIAS ALUNG BIN AJI AMIN dan MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ BIN RAHMAD. Setelah dianalisis dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **Muhammad Fajar Siddiq bin Rahmad** pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Pinggir Jalan Desa Lamlagang Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 20.00 wib di sebuah rumah di Gampong Setui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh terdakwa Muhammad Fajar Siddiq mengatakan kepada Sarwendy Sarung

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias alung bin Aji Amin (penuntutan terpisah) bahwasanya terdakwa ingin membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun terdakwa hanya memiliki uang sejumlah Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa meminta kepada Sarwendy Sarung Alias alung bin Aji Amin (penuntutan terpisah) untuk menutupi kekurangannya. Kemudian Sarwendy Sarung Alias alung bin Aji Amin memberikan uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa. Setelah menerima uang tersebut terdakwa langsung membeli Sabu dari sdr Abdullah (DPO) di dekat Halte Gampong Niron Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 21.00 wib terdakwa kembali kerumah tersebut dan memperlihatkan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil dan kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 09.30 wib terdakwa bersama-sama dengan Sarwendy Sarung Alias alung bin Aji Amin menghisab narkotika jenis sabu tersebut didalam sebuah rumah yang beralamat di Gampong Setui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh.

Setelah menghisap sabu tersebut Sarwendy Sarung Alias alung bin Aji Amin pergi meninggalkan tempat tersebut sambil membawa sabu sisa pakai tersebut dan menyimpannya didalam saku celana yang ia kenakan saat itu. Tidak berapa lama kemudian sekira pukul 14.00 wib saksi Hulwan Miranto bersama rekannya yakni saksi Husnul Rijal (keduanya anggota Polri) berhasil melakukan penangkapan terhadap Sarwendy Sarung Alias alung bin Aji Amin di Desa Lamlagang Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. Pada saat pengangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu di saku celana yang Sarwendy Sarung Alias alung bin Aji Amin kenakan saat itu.

Bahwa pada saat dilakukan interogasi Sarwendy Sarung Alias alung bin Aji Amin mengakui bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sarwendy Sarung Alias alung bin Aji Amin bersama dengan terdakwa Muhammad Fajar Siddiq yang diperoleh dengan cara membelinya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui sdr Abdullah (DPO). Mendapatkan informasi tersebut saksi Hulwan Miranto dan saksi Husnul Rijal langsung melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 18.00 wib di sebuah rumah yang beralamat di Desa Setui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polresta Banda Aceh guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB. : 3341/NNF/2022 tanggal 24 Juni 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt menerangkan bahwa telah diterima barang bukti berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelesan barang bukti dan setelah dibuka ditemukan putih dengan berat bruto 0,66 (nol koma enam-enam) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa atas nama : SARWENDY SARUNG ALIAS ALUNG BIN AJI AMIN dan MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ BIN RAHMAD. Setelah dianalisis dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh Nomor : 215-S/BAP.S1/05-22 tanggal 13 Mei 2022 yang ditandatangani oleh TARMIZI menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,66 (nol koma enam-enam) gram.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **Muhammad Fajar Siddiq bin Rahmad** pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Pinggir Jalan Desa Lamlagang Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 09.30 wib didalam sebuah rumah yang beralamat di Gampong Setui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh terdakwa bersama-sama dengan Sarwendy Sarung Alias alung bin Aji Amin menghisab narkoba jenis sabu dengan cara

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya terdakwa mengambil sedikit sabu dan terdakwa letakkan di pipa kaca, kemudian sabu tersebut terdakwa panaskan dengan menggunakan mancis, saat dipanaskan asap dari sabu itu masuk kedalam botol dan saat asapnya keluar terdakwa bersama-sama dengan Sarwendy Sarung langsung menghisapnya dengan menggunakan pipet yang terpasang pada tutupnya. Kemudian setelah menggunakan sabu, alat hisap tersebut terdakwa buang;

Setelah menghisap sabu tersebut Sarwendy Sarung Alias alung bin Aji Amin pergi meninggalkan tempat tersebut sambil membawa sabu sisa pakai tersebut dan menyimpannya didalam saku celana yang ia kenakan saat itu. Tidak berapa lama kemudian sekira pukul 14.00 wib saksi Hulwan Miranto bersama rekannya yakni saksi Husnul Rijal (keduanya anggota Polri) berhasil melakukan penangkapan terhadap Sarwendy Sarung Alias alung bin Aji Amin di Desa Lamlagang Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. Pada saat pengangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu di saku celana yang Sarwendy Sarung Alias alung bin Aji Amin kenakan saat itu.

Bahwa pada saat dilakukan interrogasi Sarwendy Sarung Alias alung bin Aji Amin mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Sarwendy Sarung Alias alung bin Aji Amin bersama dengan terdakwa Muhammad Fajar Siddiq yang diperoleh dengan cara membelinya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui sdr Abdullah (DPO). Mendapatkan informasi tersebut saksi Hulwan Miranto dan saksi Husnul Rijal langsung melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 18.00 wib di sebuah rumah yang beralamat di Desa Setui Kecamatan Baiurrahman Kota Banda Aceh. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polresta Banda Aceh guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB. : 3341/NNF/2022 tanggal 24 Juni 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt menerangkan bahwa telah diterima barang bukti berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ditemukan putih dengan berat bruto 0,66 (nol koma enam-enam) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa atas nama : SARWENDY SARUNG ALIAS ALUNG BIN AJI AMIN dan MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ BIN RAHMAD. Setelah dianalisis dapat

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Nomor Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh: 215-S/BAP.S1/05-22 tanggal 13 Mei 2022 yang ditandatangani oleh TARMIZI menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,66 (nol koma enam-enam) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka Nomor : R/135/ /YAN.2.4/2022/RS. BHY tanggal 12 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr.Fiki Nurviana menyimpulkan bahwa didapatkan unsur Sabu (Methamphetamine) yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan urine barang bukti milik terdakwa MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ BIN RAHMAD.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hulwan Miranto**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, Sebelumnya saksi dan rekan saksi Husnul Rijal mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki menguasai dan sering menggunakan narkotika jenis sabu di Ds. Lamlagang Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh . berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan saksi lainnya melakukan penyelidikan ke TKP.;
 - Bahwa, pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib saksi dan rekan lainnya tiba di Ds. Lamlagang Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh. Pada saat itu saksi dan rekan lainnya menemukan seorang laki-laki seperti informasi dan langsung melakukan penangkapan serta di ketahui bernama SARWENDY SARUNG penuntutan terpisah);
 - Bahwa, Kemudian saat kami melakukan penggeledahan pada saksi tersebut ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang di duga

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bna



Narkotika Jenis Sabu tersebut ditemukan oleh petugas di saku celana saksi SARWENDY SARUNG dan mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan kawannya yang bernama terdakwa MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ dan saksi SARWENDY SARUNG sendiri yang menyimpannya di tempat ditemukan tersebut serta saksi SARWENDY juga menerangkan bahwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dari terdakwa MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ dengan cara di belikan.

- Bahwa, kemudian kami melakukan pengembangan terhadap terdakwa MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ dan berhasil melakukan penangkapan sekira pukul 18.00 wib di sebuah rumah di Gp. Setui kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh. Setelah saksi dan rekan lainnya melakukan interogasi terhadap terdakwa MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ di ketahui bahwa terdakwa MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr ABDULLAH (DPO);
- Bahwa, selanjutnya kami barang bukti berserta saksi SARWENDY SARUNG DAN terdakwa MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ tersebut dan membawa ke Polresta Banda Aceh untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut serta melakukan pengembangan untuk mencari sdr ABDULLAH (DPO);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Husnul Rijal**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Sebelumnya saksi dan rekan saksi Hulwan Miranto mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki menguasai dan sering menggunakan narkotika jenis sabu di Ds. Lamlagang Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh . berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan saksi lainnya melakukan penyelidikan ke TKP.;
- Bahwa, saksi dan rekan saksi lainnya ada melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Pinggir Jalan Ds. Lamlagang Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh. yaitu bernama Sarwendy Sarung Alias Alung Bin Aji Amin, dkk, Ds. Setui Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh serta sekira pukul 18.00 Wib di Rumah di Ds. Setui Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh saksi dan rekan saksi juga melakukan penangkapan terhadap saksi lainnya yaitu bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Fajar iddiq Bin ahmad, Alamat Ds. Lamseupeung Kec. Leung Bata Kota Banda Aceh;

- Bahwa selain saksi ada rekan saksi yang ikut melakukan penangkapan bersama saksi pada saat itu yaitu Saksi HULWAN MIRANTO, dan beberapa orang lainnya anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh;
- Bahwa pada waktu ditangkap ada ditemukan barang bukti terhadap saksi Sarwendy Sarung Alias Alung Bin Aji Amin, dkk., yaitu berupa 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang di duga Narkotika Jenis Sabu. sedangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ Bin RAHMAD petugas tidak ada menemukan barang bukti lainnya;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan oleh petugas, di saku celana saksi Sarwendy Sarung Alias Alung Bin Aji Amin;
- Bahwa saksi Sarwendy Sarung Alias Alung Bin Aji Amin menerangkan bahwa yang menyimpan barang bukti tersebut di saku celana ialah saksi Sarwendy Sarung Alias Alung Bin Aji Amin sendiri;
- Bahwa saksi Sarwendy Sarung Alias Alung Bin Aji Amin mengakui kepemilikan barang bukti sabu tersebut adalah miliknya terdakwa dan saksi Sarwendy Sarung Alias Alung Bin Aji Amin ;
- Bahwa saksi Sarwendy Sarung Alias Alung Bin Aji Amin menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang di duga Narkotika Jenis Sabu tersebut tersebut ialah sisa Narkotika jenis sabu yang sudah saksi Sarwendy Sarung Alias Alung Bin Aji Amin gunakan bersama-sama dengan saksi Muhammad Fajar Siddiq;
- Bahwa, saksi Sarwendy Sarung Alias Alung Bin Aji Amin ada menggunakan barang bukti sabu yang ditemukan tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 09.30 wib di sebuah rumah di Gp. Setui Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh;
- Bahwa saksi Sarwendy Sarung Alias Alung Bin Aji Amin mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dibeli oleh sdr terdakwa Muhammad Fajar Siddiq Bin Rahmad;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa Muhammad Fajar Siddiq mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr ABDULLAH (PANGGILLAN), umur tidak diketahui, pekerjaan tidak diketahui, alamat tidak diketahui, yaitu pada hari senin tanggal 09 mei 2022 sekira pukul 20.30 wib di dekat Halte Gp. Niron Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar. sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi lainnya mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki menguasai dan sering menggunakan narkoba jenis sabu di Ds. Lamlagang Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh . berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan saksi lainnya melakukan penyelidikan ke TKP.;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib saksi dan rekan lainnya tiba di Ds. Lamlagang Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh. pada saat itu saksi dan rekan lainnya menemukan seorang laki-laki seperti informasi dan langsung melakukan penangkapan serta di ketahui bernama Sarwendy Sarung Alias Alung Bin Aji Amin;
- Bahwa kemudian saat kami melakukan pengeledahan pada terdakwa tersebut ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang di duga Narkoba Jenis Sabu tersebut ditemukan oleh petugas di saku celana saksi. saat itu saksi Sarwendy Sarung Alias Alung Bin Aji Amin dan mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan kawannya yang bernama saksi Sarwendy Sarung Alias Alung Bin Aji Amin sendiri yang menyimpannya di tempat ditemukan tersebut serta saksi Sarwendy Sarung Alias Alung Bin Aji Amin juga menerangkan bahwa mendapatkan Narkoba Jenis Sabu tersebut dari terdakwa Muhammad Fajar Siddiq dengan cara di belikan;
- Bahwa, kami melakukan pengembangan terhadap terdakwa Muhammad Fajar Siddiq dan berhasil melakukan penangkapan sekira pukul 18.00 wib di sebuah rumah di Gp. Setui kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh. Setelah saksi dan rekan lainnya melakukan interogasi terhadap terdakwa Muhammad Fajar Siddiq diketahui bahwa terdakwa Muhammad Fajar Siddiq mendapatkan Narkoba Jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr ABDULLAH (DPO),

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya kami mengamankan barang bukti berserta saksi Sarwendy Sarung dan terdakwa Muhammad Fajar Siddiq tersebut dan membawa ke Polresta Banda Aceh untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut serta melakukan pengembangan untuk mencari sdr ABDULLAH (DPO);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Sarwendy Sarung Alias Alung Bin Aji Amin**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib Di Pinggir Jalan Ds. Lamlagang Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh dan yang melakukan penangkapan terhadap Saksi adalah petugas kepolisian yang menggunakan pakaian preman serta selain Saksi tidak ada orang lain yang ikut di tangkap pada saat itu.
- Bahwa, Saat itu Saksi sedang berada di Pinggir Jalan Ds. Lamlagang Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh tersebut pada, petugas kepolisian menghampiri Saksi dan melakukan penangkapan terhadap Saksi yang di sertai penggeledahan dan ada ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis sabu pada saat Saksi di tangkap kemudian Saksi di bawa ke Satresnarkoba Polresta Banda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa, petugas menemukan barang bukti berupa:1(satu) paket narkoba jenis sabu tersebut di saku celana Saksi pada saat itu.
- Bahwa, barang bukti sabu yang ditemukan petugas pada saat Saksi ditangkap merupakan milik Saksi dan terdakwa Muhammad Fajar Siddiq Bin Rahmad;
- Bahwa, Saksi mendapatkan sabu tersebut dengan cara dibelikan oleh saksi Muhammad Fajar Siddiq Bin Rahmad;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui dimana terdakwa Muhammad Fajar Siddiq Bin Rahmad membeli sabu pada saat itu;
- Bahwa, Muhammad Fajar Siddiq Bin Rahmad membeli sabu pada saat itu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Muhammad Fajar Siddiq membeli sabu dengan menggunakan uangnya sebanyak Rp 165.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) uang Saksi;
- Bahwa, pada awalnya saat Saksi bersama-sama dengan Muhammad Fajar Siddiq Bin Rahmad pada hari senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 20.00 wib di sebuah rumah di Gp. Setui kec. Baiturrahman kota Banda Aceh, terdakwa Muhammad Fajar Siddiq Bin Rahmad mengatakan bahwasanya ingin membeli sabu tetapi kekurangan uang, kemudian terdakwa menanyakan kepada Saksi apakah ada tambahan uang. Kemudian Saksi memberikan uang sejumlah Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa, Setelah itu terdakwa langsung pergi untuk membeli sabu tersebut, kemudian sekira pukul 21.00 wib terdakwa Muhammad Fajar Siddiq Bin Rahmad kembali ke rumah tersebut dan memperlihatkan sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus. Kemudian Saksi dan terdakwa Muhammad Fajar Siddiq Bin Rahmad menyimpan sabu tersebut.
- Bahwa, maksud dan tujuan Saksi dan terdakwa Muhammad Fajar Siddiq Bin Rahmad membeli sabu pada saat itu ialah untuk menghisap bersama-sama;
- Bahwa, Saksi dan sdr Muhammad Fajar Siddiq Bin Rahmad sudah sempat menghisap sabu tersebut pada hari selasa tanggal 10 mei 2022 sekira pukul 09.30 wib di sebuah rumah di Gp. Setui Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh;
- Bahwa, sabu yang ditemukan oleh petugas pada saat itu ialah sabu sisa dari yang Saksi gunakan bersama-sama dengan terdakwa Muhammad Fajar Siddiq Bin Rahmad;
- Bahwa, pada hari selasa tanggal 10 mei 2022 sekira pukul 09.30 wib di sebuah rumah di Gp. Setui Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, pada saat itu Saksi dan terdakwa Muhammad Fajar Siddiq Bin Rahmad ada menghisap sabu dengan menggunakan bong yang terbuat dari botol minuman aqua yang sudah saksi pasang pipet warna bening dan pada salah satu pipet nya Saksi pasang pipa kaca. cara Saksi menghisap sabu saat itu yaitu pada awalnya Saksi mengambil sedikit sabu dan Saksi letakkan di pipa kaca tersebut dan kemudian sabunya Saksi panaskan dengan menggunakan Mancis. Saat dipanaskan asap

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sabu itu masuk ke dalam botol dan asap dari dalam botol aqua itu kemudian masuk kedalam air bong dan saat asapnya keluar Saksi hisap dengan menggunakan pipet yang terpasang pada tutupnya. Kemudian setelah menggunakan sabu , alat hisap tersebut Saksi buang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada awalnya saat Terdakwa bersama-sama dengan sdr Sarwendy Sarung Alias Alung Bin Aji Amin pada hari senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 20.00 wib di sebuah rumah di Gp. Setui kec. Baiturrahman kota Banda Aceh , Terdakwa mengatakan kepada sdr Sarwendy Sarung Alias Alung Bin Aji Amin bahwasanya ingin membeli sabu tetapi kekurangan uang, kemudian Terdakwa menanyakan kepada sdr Sarwendy Sarung Alias Alung Bin Aji Amin apakah ada tambahan uang. Kemudian sdr Sarwendy Sarung Alias Alung Bin Aji Amin memberikan uang sebanyak Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa
- Bahwa, Setelah itu Terdakwa langsung pergi untuk membeli sabu tersebut dari sdr ABDULLAH (DPO)., ketika sampai di Gp Niron Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar sekira pukul 09.45 wib Terdakwa menelpon sdr ABDULLAH (DPO), kemudian sdr ABDULLAH (DPO) mengatakan bahwa sabu tersebut berada di dekat HALTE Gp. NIRON tersebut.;
- Bahwa, sesampainya di rumah tersebut Terdakwa memperlihatkan sabu tersebut kepada saksi Sarwendy Sarung Alias Alung Bin Aji Amin, dan menyimpan sabu tersebut karena berencana akan menghisapnya besok pagi;
- Bahwa, kemudian besok paginya pada hari selasa tanggal 10 mei 2022 sekira pukul 09.30 wib Terdakwa menghisap sabu tersebut bersama-sama dengan saksi Sarwendy Sarung Alias Alung Bin Aji Amin;
- Bahwa, Terdakwa dan Saksi Sarwendy Sarung Alias Alung Bin Aji Amin ada menghisap sabu yang di beli tersebut yaitu pada hari selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 09.30 Wib di sebuah rumah di Gp. Setui Kec.Baiturrahman Kota Banda Aceh;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Terdakwa dan Sarwendy Sarung Alias Alung Bin Aji Amin saat itu ada menghisap sebanyak satu bungkus kecil;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sarwendy Sarung Alias Alung Bin Aji Amin ada menghisap sabu dengan menggunakan bong yang terbuat dari botol minuman Aqua yang sudah di pasangkan dua buah pipet warna bening dan pada salah satu pipet nya dipasangkan pipa kaca. Terdakwa dan Saksi Sarwendy Sarung Alias Alung Bin Aji Amin menghisap sabu dengan cara mengambil sedikit sabu dan diletakkan di pipa kaca. Dan kemudian sabunya dipanaskan dengan menggunakan Mancis. Saat di panaskan asap dari sabu itu masuk ke dalam botol dan asap dari dalam botol itu kemudian Terdakwa dan Saksi Sarwendy Sarung Alias Alung Bin Aji Amin hisap dengan menggunakan pipet yang satu lagi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang bersenang;
- Atas keterangan terdakwa di BAP Penyidik terdakwa membenarkannya.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalam terdapat Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,66$ Gram;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna Abu-abu;

Yang setelah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dibenarkan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB. : 3341/NNF/2022 tanggal 24 Juni 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt menerangkan bahwa telah diterima barang bukti berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ditemukan putih dengan berat bruto 0,66 (nol koma enam-enam) gram mengandung narkoba milik terdakwa atas nama : SARWENDY SARUNG ALIAS ALUNG BIN AJI AMIN dan MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ BIN RAHMAD. Setelah dianalisis dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh Nomor : 215-S/BAP.S1/05-22 tanggal 13 Mei 2022 yang ditandatangani oleh TARMIZI menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,66 (nol koma enam-enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Terdakwa Nomor : R/135/ /YAN.2.4/2022/RS. BHY tanggal 12 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Fiki Nurviana menyimpulkan bahwa didapatkan unsur Sabu (Methamphetamine) yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan urine barang bukti milik terdakwa MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ BIN RAHMAD;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada awalnya saat Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sarwendy Sarung Alias Alung Bin Aji Amin pada hari senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 20.00 wib di sebuah rumah di Gp. Setui kec. Baiturrahman kota Banda Aceh, Terdakwa mengatakan kepada sdr Sarwendy Sarung Alias Alung Bin Aji Amin bahwasanya ingin membeli sabu tetapi kekurangan uang, kemudian Terdakwa menanyakan kepada sdr Sarwendy Sarung Alias Alung Bin Aji Amin apakah ada tambahan uang. Kemudian sdr Sarwendy Sarung Alias Alung Bin Aji Amin memberikan uang sebanyak Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa, setelah itu Terdakwa langsung pergi untuk membeli sabu tersebut dari sdr ABDULLAH (DPO), ketika sampai di Gp Niron Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar sekira pukul 09.45 wib Terdakwa menelpon sdr ABDULLAH (DPO), kemudian sdr ABDULLAH (DPO) mengatakan bahwa sabu tersebut berada di dekat HALTE Gp. NIRON tersebut;
- Bahwa, sesampainya di rumah tersebut Terdakwa memperlihatkan sabu tersebut kepada sdr Sarwendy Sarung Alias Alung Bin Aji Amin, dan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan sabu tersebut karena berencana akan menghisapnya besok pagi;

- Bahwa, kemudian besok paginya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 09.30 wib Terdakwa menghisap sabu tersebut bersama-sama dengan sdr Sarwendy Sarung Alias Alung Bin Aji Amin;
- Bahwa, Terdakwa dan Saksi Sarwendy Sarung Alias Alung Bin Aji Amin ada menghisap sabu yang di beli tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 09..30 Wib di sebuah rumah di Gp. Setui Kec.Baiturrahman Kota Banda Aceh;
- Bahwa, Terdakwa dan Sarwendy Sarung Alias Alung Bin Aji Amin saat itu ada menghisap sebanyak satu bungkus kecil;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sarwendy Sarung Alias Alung Bin Aji Amin ada menghisap sabu dengan menggunakan bong yang terbuat dari botol minuman Aqua yang sudah di pasangkan dua buah pipet warna bening dan pada salah satu pipet nya dipasangkan pipa kaca. Terdakwa dan Saksi Sarwendy Sarung Alias Alung Bin Aji Amin menghisap sabu dengan cara mengambil sedikit sabu dan diletakkan di pipa kaca. dan kemudian sabu nya dipanaskan dengan menggunakan Mancis. Saat di panaskan asap dari sabu itu masuk ke dalam botol dan asap dari dalam botol itu kemudian Terdakwa dan Saksi Sarwendy Sarung Alias Alung Bin Aji Amin hisap dengan menggunakan pipet yang satu lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dalam pemeriksaan ini dianggap termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas sebagai berikut :

- Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Subsidiar: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Lebih Subsider Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman;

Selanjutnya masing masing unsur akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sebagaimana unsur barangsiapa yakni siapa saja sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, serta sebagai sarana pencegah error in persona dalam perkara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Muhammad Fajar Siddiq Bin Rahmad yang saat identitasnya dibacakan pada persidangan telah dibenarkan oleh terdakwa maupun Saksi Hulwan Miranto dan Saksi Husnul Rijal, sehingga tidak terdapat error in persona dalam perkara ini ;

Bahwa, selama persidangan dilakukan dari sikap tingkah laku terdakwa, menyadari dan memahami baik buruk perbuatannya, sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” mengacu kepada kewenangan dari pelaku atau orang yang berhubungan dengan narkotika dalam hal ini perbuatan itu adalah: memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Bahwa tanpa hak dalam konteks ini juga bisa dimaknai tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang,

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar lingkup tugas dan kewenangannya, bukan bagian dari tupoksi pekerjaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, bertentangan dengan kewajiban yang melingkupi pekerjaannya, bertentangan dengan prosedur yang diwajibkan dalam undang–undang, sehubungan dengan penguasaan dan peredaran narkotika golongan I bukan tanaman;

Bahwa, dalam konteks ini meskipun pelaku memiliki hak untuk itu karena lingkup tugas dan kewenangan pekerjaannya meliputi hal yang berhubungan dengan narkotika golongan I, akan tetapi jika peredaran, penyerahan dan penggunaannya tidak sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang undangan maka perbuatan dimaksud tetap dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan: “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Selanjutnya pada Pasal 8 disebutkan sebagai berikut:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Bahwa, penguasaan narkotika oleh orang-orang bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan termasuk layanan peredaran yang sah, sesuai tugas dan kewenangannya adalah dibenarkan oleh hukum, sedangkan orang di luar itu adalah tanpa hak dan pastinya melawan hukum, sedangkan tidak terpenuhinya prosedur normative dalam peredaran dan penggunaan meski oleh orang dan atau diberikan oleh orang yang secara tugas dan kewenangannya berhak maka tetap dikategorikan melawan hukum;

Bahwa, perumusan tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternative sehingga terpenuhi salah satunya maka unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas majelis berkesimpulan bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis sabu tidak dapat dibuktikan karena unsur ini tidak didukung oleh alat-alat bukti dan fakta yang terdapat di persidangan;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU. R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti, oleh karenanya pula Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang dan Ad.2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dan unsur tanpa hak dan melawan hukum sudah terbukti dalam pertimbangan dakwaan Primair, maka pertimbangannya diambil alih dan sehingga unsur Setiap orang dan unsur tanpa hak dan melawan hukum sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga terbukti salah satu sub unsur, maka terbuktilah keseluruhan unsur dimaksud;

Bahwa dari fakta persidangan diketahui:

- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib Di Pinggir Jalan Ds. Lamlagang Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh dan yang melakukan penangkapan terhadap Saksi adalah petugas kepolisian yang menggunakan pakaian preman serta selain Saksi tidak ada orang lain yang ikut di tangkap pada saat itu. Dan ditemukan 1 (satu) bungkusan plastik warna bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram .1 (satu) HP merk Vivo warna hitam1 (satu) HP merk Realme warna Abu-abu;
- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu yang saksi dan rekan saksi temukan pada saat penangkapan tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh Nomor :

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

215-S/BAP.S1/05-22 tanggal 13 Mei 2022 yang ditandatangani oleh TARMIZI menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,66 (nol koma enam-enam) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Terdakwa Nomor : R/135/ /YAN.2.4/2022/RS. BHY tanggal 12 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Fiki Nurviana menyimpulkan bahwa didapatkan unsur Sabu (Methamphetamine) yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan urine barang bukti milik terdakwa MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ BIN RAHMAD;
- Bahwa, dari uraian pertimbangan di atas, maka sub unsur memiliki, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman. Tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU. R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tidak terbukti, maka dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 112 ayat (1) UU. R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti, oleh karenanya pula Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan Primer dan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tidak terpenuhi, Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidaire yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan menjadi bagian pada pertimbangan unsur Setiap Orang dalam dakwaan subsidaire;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang dalam dakwaan Lebih Subsidair telah terpenuhi, namun mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, bahwa yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan atau memakai atau mengonsumsi Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, sementara itu berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan-I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di depan persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa menggunakan/menghisap narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib Di Pinggir Jalan Ds. Lamlagang Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh dan yang melakukan penangkapan terhadap Saksi adalah petugas kepolisian dan ditemukan pada saat itu. 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, 1 (satu) HP merk Vivo warna hitam, 1(satu) HP merk Realme warna Abu-abu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Terdakwa Nomor : R/135/ /YAN.2.4/2022/RS. BHY tanggal 12 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Fiki Nurviana menyimpulkan bahwa didapatkan unsur Sabu (Methamphetamine) yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan urine barang bukti milik terdakwa MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ BIN RAHMAD;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011, tanggal 3 Agustus 2011 telah memberikan batasan yang jelas tentang perbedaan penguasaan terhadap

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, apakah penguasaan narkotika tersebut sebagai pengguna (Pasal 127 Ayat (1)) atau sebaliknya masuk dalam Pasal lain (seperti Pasal 112 atau Pasal 119 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dalam pertimbangannya mempunyai kaidah hukum sebagai berikut:

- Jumlah jenis narkotika ditemukan pada diri Terdakwa hanya sedikit Tujuan Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;
- Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka haruslah dipertimbangkan bahwa kepemilikan dan penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat dari maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu adalah untuk Terdakwa gunakan, dan di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa telah menggunakan Sabu tersebut sebelum Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib Di Pinggir Jalan Ds. Lamlagang Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh;

Menimbang bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Urine Urine Terdakwa Nomor : R/135/ /YAN.2.4/2022/RS. BHY tanggal 12 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Fiki Nurviana menyimpulkan bahwa didapatkan unsur Sabu (Methamphetamine) yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan urine barang bukti milik terdakwa Muhammad Fajar Siddiq Bin Rahmad;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama berkas perkara yang dibuat oleh penyidik dan selama persidangan tidak ditemukan satupun surat yang memberikan izin kepada Terdakwa untuk memiliki, menguasai, dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilarang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena itu Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi wewenang untuk menggunakan Sabu tersebut dengan demikian Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I untuk dirinya sendiri;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bna



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a sebagaimana dakwaan Subsidaire telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidaire tersebut oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa/ secara lisan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan lebih bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dikemudian hari dapat menjadi anggota masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana tetapi ia juga merupakan korban peredaran Narkotika yang sampai saat ini belum bisa diberantas;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari tujuan pemidanaan dikaitkan dengan permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan sepiantasnya kepada Terdakwa diberikan keringanan hukuman dari tuntutan Penuntut Umum dan Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini selain memberikan manfaat dan keadilan bagi Masyarakat juga memberikan manfaat dan keadilan bagi Terdakwa dan Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mensyaratkan bahwa Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55 dan Pasal 103, dalam penyalahgunaan sebagaimana Pasal 127 ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahgunaan tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa terhadap pasal-pasal dimaksud belum diatur dengan peraturan pelaksanaannya, maka Majelis Hakim berpedoman dengan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tersebut di atas dan tidak adanya Tim *Assessment* dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim tidak menempatkan Terdakwa dalam rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terdapat faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, 1 (satu) HP merk Vivo warna hitam, 1 (satu) HP merk Realme warna Abu-abu, dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Sarwendy Sarung Alias Alung bin Aji Amin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang memberikan keterangan di depan persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Perma Nomor 4 Tahun 2020, tentang Administrasi dan persidangan perkara pidana di Pengadilan secara electornik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fajar Siddiq Bin Rahmad, tersebut di atas, tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer dan Subsider Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair dan subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fajar Siddiq Bin Rahmad, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan Lebin Subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram ,
 - 1 (satu) HP merk Vivo warna hitam
 - 1 (satu) HP merk Realme warna Abu-abu.Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Sarwendy Sarung Alias Alung bin Aji Amin;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022, oleh kami, Junaidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, M.Yusuf, S.H., M.H., dan Zulkarnain, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sarana teleconference pada hari Selasa, Tanggal 25 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusniar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Afrimayanti, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M.Yusuf, S.H., M.H

Junaidi, S.H.,.

Zulkarnain, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Rusniar S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)